

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Melalui hasil penelitian dan pengolahan data serta pengkajian lebih dalam mengenai Pandangan Hukum Islam terhadap Penggunaan Narkotika untuk Kepentingan Pengobatan Medis (Analisis Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), disimpulkan bahwa :

1. Sebagaimana Undang-Undang Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan kedalam 3 golongan. Golongan II dan Golongan III dapat digunakan untuk pengobatan atau terapi, yaitu narkotika yang digunakan dalam terapi dan untuk bertujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan seperti morfin, petidin, kodein, serta garam-garam narkotika dalam golongan tersebut. Sedangkan Narkotika Golongan I seperti heroin, kokain dan ganja dilarang digunakan.
2. Ijma' para ulama yang dinukil oleh Al Qarafi, para ulama fikih di zaman sekarang sepakat melarang tumbuhan yang dikenal dengan nama "*Hasyis*" (Ganja) yang dikonsumsi oleh orang-orang fasiq. Akan tetapi, di perbolehkan menggunakan obat bius untuk kepentingan medis, seperti bius lokal atau total pada saat melakukan operasi berat dan ringan, karena ini termasuk dalam kondisi darurat.

## B. Saran

Bagi para pihak yang dianggap mempunyai kepentingan penggunaan obat-obatan terlarang (Narkoba) untuk kesehatan, diharapkan untuk melakukan penelitian lebih terperinci terhadap keuntungan dan manfaat yang sebenarnya dari ectasi, ganja, heroin, amfetamin dan kokain dalam bidang kesehatan. Serta pembelajaran kepada masyarakat tentang apa saja dampak yang akan ditimbulkan dari penggunaan narkotika yang tidak terkontrol. Bagi masyarakat awam, jangan sampai melakukan yang berkaitannya dengan narkotika, walaupun terdapat unsur dan niat baik kita untuk pemanfaatan heroin, ganja, ectasy, amfetamin dan kokain. Namun pemanfaatan obat-obatan tersebut dalam dunia kesehatan di Indonesia belumlah maksimal dan masih di anggap melanggar hukum karena tidak ada aturan yang kuat dalam kegunaan narkotika sebagai pengobatan medis untuk kesehatan.

1. Terkait undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 perlu di perketat untuk pelaksanaan undang-undang tersebut. Untuk mengefektifkan undang-undang tersebut makadiperlukan bagi setiap pemimpin daerah dan walikota untuk menyusun suatu perda guna mengawasi dan mengontrol di setiap tingkat daerah.
2. Adanya kerja sama antara aparat dengan masyarakat untuk memberikan informasi kepada semua elemen masyarakat terutama dikalangan remaja terhadap penyalahgunaan narkotika dengan cara memberikan pendidika moral dan pendidikan agama ataupun kegiatan yang positif agar terhindar dari bahayanya penggunaan narkotika.